



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Garuda Lantai 3 dan 18

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

PERSYARATAN CALON DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA DAN
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf i, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN CALON DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

